



PENETAPAN

Nomor: 61/Pdt.P/2020/PN Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan seperti tercantum di bawah ini, dalam perkara:

SUPRIATNA Lahir di Tasikmalaya, tanggal 12 Desember 1967, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Dusun Sukawangi RT. 019 RW. 007 Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 18 Agustus 2020 dan dicatat dalam daftar perkara Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Smd, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Ai Rosmala pada Tanggal 15 Agustus 1992 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 288/5/VIII/92 Tanggal 15 Agustus 1992.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir tiga anak, yaitu :
 - Anak Pertama, Bernama Asep Dudi Eka Jati Permana, Lahir Tanggal 03 Mei 1992, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 916/CS/92.
 - Anak Kedua, Bernama Para Prasaja Handayani, Lahir Tanggal 25 Oktober 1999, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 04050/BI/CS/1999.
 - Anak Ketiga, Bernama GANIF, Lahir Tanggal 18 Oktober 2008, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 03753/BI/DKKBCS/2008
3. Bahwa Anak ketiga Pemohon terdapat kesalahan Penulisan Nama.
4. Bahwa Pemohon berniat Merubah Nama Anak ke Tiga sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 03753/BI/DKKBCS/2008 dari Ganif menjadi Ganip Adi Winata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yaitu Ganif, dilahirkan di Sumedang pada Tanggal 18 Oktober 2008, menjadi Nama Ganip Adi Winata.
3. Menyatakan untuk selanjutnya Nama Anak Pemohon yang digunakan adalah dengan Nama Ganip Adi Winata, Dilahirkan di Sumedang pada Tanggal 10 Oktober 2008.
4. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan pelaporan peristiwa penting (Perubahan Nama Anak Pemohon) tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 03753/BI/DKKBCS/2008.
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir pemohon tanpa didampingi penasihat hukum;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 3211201212670008 atas nama SUPRIATNA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 10 Mei 2012, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 3211205011730004 atas nama AI ROSMALA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 09 Mei 2012, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/5/VIII/92 Seri : OA, yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tanggal 15 Agustus 1992, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3211202503066529 tercatat atas nama Kepala Keluarga SUPRIATNA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 Penetapan Nomor 61/Pdt P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 27 Juli 2018, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03753/BI/DKKBCS/2008 atas nama GANIF anak ketiga laki-laki dari pasangan suami/isteri SUPRIATNA dan AI ROSMALA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 3 November 2008, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Identitas Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) atas nama GANIF ADIWINATA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Pasirhuni II, tanggal 25 Juni 2016, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Ganip Adiwinata yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjungmekar pada tanggal 16 Juli 2020, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Mohamad Sapari**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan ibu AI ROSMALA pada tanggal 15 Agustus 1992 di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suami mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Asep Dudi Eka J.P, Fara Prasaja Handayani, dan Ganif;
 - Bahwa anak pemohon yang kedua tidak masuk kedalam kartu keluarga karena sudah bekerja sebagai ajudan panglima Kodam 3 (tiga);
 - Bahwa nama anak pemohon yang salah yaitu nama Ganif yang betul Ganip Adi Winata;
 - Bahwa kepentingan Pemohon adalah memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon dari Ganif menjadi Ganip Adi Winata;
 - Bahwa usia Ganip Adiwinata 12 tahun dan sekolah di kelas VI SD;

Halaman 3 Penetapan Nomor 61/Pdt P/2020/PN Smd



2. Saksi **Asep Dudi Eka J.P.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ayah kandung saksi dari ibu Ai Rosmala;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ibu AI ROSMALA pada tanggal 15 Agustus 1992 di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suami mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Asep Dudi Eka J.P, Fara Prasaja Handayani, dan Ganif;
- Bahwa anak pemohon yang kedua tidak masuk kedalam kartu keluarga karena sudah bekerja sebagai ajudan panglima Kodam 3 (tiga);
- Bahwa nama anak pemohon yang salah yaitu nama GANIF yang betul GANIP ADI WINATA;
- Bahwa kepentingan Pemohon adalah memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon dari GANIF menjadi GANIP ADI WINATA;
- Bahwa usia GANIP ADIWINATA 12 tahun dan sekolah di kelas VI SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menerangkan bahwa benar pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dan Pemohon pun dilahirkan di Indonesia, yaitu di Sumedang pada tanggal 18 Oktober 2018. Ke hadapan Hakim Pemohon pun menerangkan bahwa nama lahirnya adalah Ganip Adi Winata. Kaitan dalam permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan nama Pemohon sehingga menghendaki perubahan namanya yang semula tertulis Ganif menjadi Ganip Adi Winata;

Mengutip segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat di sini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negera Sumedang memberikan Penetapan tentang Perubahan tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran.;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3211201212670008 atas nama SUPRIATNA, alamat di Dusun Sukawangi RT. 019 RW. 007 Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, dan P - 2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3211205011730004, Nama Kepala Keluarga : SUPRIATNA, alamat Dusun Sukawangi RT. 019 RW. 007 Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mohamad Sapari dan Saksi Asep Dudi Eka J.P. yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sumedang.;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Mohamad Sapari dan Saksi Asep Dudi Eka J.P. yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk merubah nama anak Pemohon yang di dalam Akta Kelahiran Nomor 03753/BI/DKKBCS/2008 atas nama GANIF, lahir di Sumedang pada tanggal 18 Oktober 2008 anak dari pasangan suami istri :Supriatna dan AI ROSMALA menjadi GANIP ADI WINATA karena terjadi kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/5/VIII/92 Seri : OA tentang Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan telah terjadi pernikahan antara Supriatna (Pemohon) dan Ai Rosmala pada tahun 1992.;



Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi hamad Sapari dan Saksi Asep Dudi Eka J.P. yang menerangkan bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan istri (Ai Rosmala) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Asep Dudi Eka J.P (28 Tahun), Fara Prasaja Handayani (20 tahun), dan Ganif (12 tahun);

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ganif didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 03753/BI/DKKBCS/2008, dari semula tertulis dengan nama Ganif dirubah menjadi tertulis dan terbaca GANIP ADIWINATA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan pelaporan peristiwa penting (Perubahan Nama Anak Pemohon) tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 03753/BI/DKKBCS/2008;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Rio Nazar, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan No. 61/Pdt.P/2020/PN.Smd. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hadi Hadratulloh, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

HADI HADRATULLOH, S.H

RIO NAZAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran :Rp. 30.000,00

Biaya Proses/ ATK :Rp. 75.000,00

Panggilan : -

PNBP :Rp 10.000,00

Sumpah :Rp 20.000,00

Materai :Rp 6.000,00

Redaksi :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)